



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SANOVI ERIZA, bertempat tinggal di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 tertanggal 7 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 26 April 2021, dengan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pada tanggal 03 November 2014 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RIDWANTO dengan nomor Akte Nikah 132/01/XI/2014. Dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 20 September 2015 telah lahir anak pemohon yaitu 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin Laki-laki yang diberi nama M. ZAFRAN AL GHAZALI.
- Bahwa tanggal 25 Maret 2016 pemohon telah mengurus Akte Kelahiran anak ke Satu atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI.
- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan suami sepakat untuk menggantikan namanya dengan **M. ADIF ZAFRAN** Dan setelah Nama diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Administrasi Kependudukan pembaharuan dengan masyarakat lingkungan, maka anak pemohon tersebut bersepakat untuk ganti namanya dari M. ZAFRAN AL GHAZALI menjadi **M. ADIF ZAFRAN**.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam Akte Kelahiran dimaksud, maka harus dapat izin dari pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima permohonan. Untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nama M. ZAFRAN AL GHAZALI menjadi dengan **M. ADIF ZAFRAN**. Jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 20 September 2015.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong untuk menata perubahan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 yang tertulis nama M. ZAFRAN AL GHAZALI menjadi **M. ADIF ZAFRAN** dalam Register kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702164402910001 atas nama SANОВI ERIZA, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1702160209190003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 April 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/01/XI/2014 tertanggal 3 November 2014 antara Ridwanto, A.Md dengan Sanovi Eriza, S.Pd.I,

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P.1 sampai dengan P.4 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. MILHUSNA, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ZAFRAN AL GHAZALI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama M. ZAFRAN AL GHAZALI menjadi nama M. ADIF ZAFRAN;
- Bahwa M. ZAFRAN AL GHAZALI merupakan anak Pemohon dengan Ridwanto;
- Bahwa tujuan Pemohon ganti nama anak Pemohon karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan dan setelah Nama diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUSI, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ZAFRAN AL GHAZALI;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama M. ZAFRAN AL GHAZALI menjadi nama M. ADIF ZAFRAN;
- Bahwa M. ZAFRAN AL GHAZALI merupakan anak Pemohon dengan Ridwanto;
- Bahwa tujuan Pemohon ganti nama anak Pemohon karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan dan setelah Nama diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021, yang semula tertulis nama M. ZAFRAN AL GHAZALI diganti menjadi nama M. ADIF ZAFRAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai P.4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Milhusna dan Saksi Susi, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702164402910001 atas nama SANОВI ERIZA bertempat tinggal di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1702160209190003, atas nama Kepala Keluarga Ridwanto, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/01/XI/2014 tertanggal 3 November 2014 antara Ridwanto, A.Md dengan Sanovi Eriza, S.Pd.I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup Utara, menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ridwanto, A.Md pada tanggal 3 November 2014, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021, yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama M. ZAFRAN AL GHAZALI yang lahir di Rejang Lebong pada tanggal 20 September 2015, anak Kesatu, laki-laki dari Ayah Ridwanto dan Ibu Sanovi Eriza;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021 tersebut dikarenakan Anak Pemohon tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan dan setelah nama diganti sampai saat ini Anak Pemohon kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021, yang semula tertulis nama M. ZAFRAN AL GHAZALI diganti menjadi nama M. ADIF ZAFRAN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rejang Lebong, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-20072016-0005 atas nama M. ZAFRAN AL GHAZALI tertanggal 7 April 2021, yang semula tertulis nama M. ZAFRAN AL GHAZALI diganti menjadi nama M. ADIF ZAFRAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Umami, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Crp